BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan (Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Mempawah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup kegiatan pendidikan formal bidang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

11. Satuan Pendidikan di Daerah khusus yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal bidang pendidikan dasar, Nonformal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal bidang pendidikan dasardan nonformal.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

15. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

23. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.

24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

25. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah.

26. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.

27. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

28. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

29. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.

30. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

31. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, dan tenaga administrasi pendidikan.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia, membentuk watak dan peradaban bangsa yang berakhlak mulia serta bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Daerah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di daerah agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, kompetitif dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, nasionalis serta bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu:

a. secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan masyarakat;

b. sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka, adil dan multimakna;

c. sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

d. dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan kerja keras, mengembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan dalam bentuk ketrampilan aplikatif;

e. dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasiyang berwawasan global bagi seluruh warga masyarakat; dan

f. dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi:

a. satuan pendidikan (hak dan kewajiban, pendirian, dan penutupan);
b. sarana dan prasarana;
c. pendidik dan tenaga kependidikan;
d. kurikulum;
e. proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran);
f. peserta didik;

g. pengelolaan;
h. pembiayaan;
i. pengawasan;
j. evaluasi (satuan program, Evaluasi Diri Sekolah, Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah, dan Akreditasi); dan
k. peran serta masyarakat (Komite, Dewan Pendidikan, dan kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri).

BAB V
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan berhak:
a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;

b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

c. merencanakan, dan menyusun Kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berkewajiban:
a. menjamin pelaksanaan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;

b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;

c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;

d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

e. melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan

f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, yayasan atau lembaga yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.

(2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan atau lembaga.

Pasal 10

(1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Standar Internasional.

(2) Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
a. sumber peserta didik;
b. pendidik dan tenaga kependidikan;
c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
d. sumber pembiayaan;
e. sarana dan prasarana; dan
f. manajemen penyelenggaraan sekolah.

(3) Pemerintah daerah memfasilitasi Pendirian satuan pendidikan jenjang pendidikan Menengah dalam wilayah Kabupaten Mempawah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal bidang pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penutupan

Pasal 11

(1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.

(2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan adanya keputusan pejabat yang berwenang.

(3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan

nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustaakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, ruang instalasi daya dan jasa, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, bagi sekolah kejuruan memiliki ruang unit produksi, ruang bengkel, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

(4) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahKabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat difasilitasi pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau masyarakat.

(5) Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan atau lembaga merupakan tanggung jawab masyarakat, yayasan atau lembaga dan dapat difasilitasi oleh pemerintah,pemerintahprovinsi dan/atau pemerintah Kabupaten.

(6) Pemerintah Kabupaten dapat membantu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jenjang pendidikan menengah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan/ atau masyarakat.

(7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 13

(1) Calon Pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

(3) Pemerintah Kabupatendapat memberikan bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, yayasan atau lembaga dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

(4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga atau yayasan dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 14

(1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

(2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
   a. pengawas sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dibawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas setempat mengadakan rapat atau pertemuan pembahasan calon Kepala Sekolah untuk diusulkan berdasarkan aspirasi dewan guru;

   b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas melalui UPT;

c. Kepala Dinas membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah penilaian akseptabilitas Calon Kepala Sekolah;
d. seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan oleh lembaga pemerintah yang terakreditasi;

e. guru yang telah lulus seleksi calon kepala Sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah oleh lembaga pemerintah yang terakreditasi;

f. guru yang telah lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) serta hasil penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah, Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati;

g. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah jenjang pendidikan dasar.

(4) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, lembaga atau yayasan harus mendapat izin dari Bupati.

(5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, lembaga atau yayasan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Kepala Sekolah

Pasal 15

Tugas Kepala Sekolah yaitu sebagai:
a. pemimpin;
b. manager;
c. pendidik;
d. administrator;
e. wirausahawan;
f. pencipta iklim kerja; dan
g. penyedia;

Bagian Keempat
Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 16

(1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan

b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah;

(2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 17

(1) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

(3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
   a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
   b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain;

(6) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu memiliki nilai kerja amat baik dan berprestasi istimewa dalam penemuan inovasi pembelajaran yang diakui dan direkomendasikan untuk di implementasikan secara nasional, Kepala Sekolah berprestasi tingkat nasional baik peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 3, ataumenjadi Kepala Sekolah Internasional di luar negeri paling singkat 2(dua) tahun.

(7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(8) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 18

(1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena:
a. permohonan sendiri;
b. masa tugas berakhir; atau
c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

(2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
b. diangkat pada jabatan lain;
c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
e. berhalangan tetap (meninggal dunia/sakit permanen);

(3) Ketetapan sakit permanen bagi Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah ditetapkan oleh Tim Medis Pemerintah.

(4) Pemberhentian Kepala Sekolah jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

(5) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga atau yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

(1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasaryang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.

(2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, yang dilakukan oleh Bupati.

(3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasaryang masih berstatus sebagai guru bantu/guru tenaga pekerja harian lepas yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati.

(4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah wajib mengusulkan kepada pemerintah berkaitan dengan penambahan formasi baru pendidik dan tenaga kependidikanatau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.

(5) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas kebutuhan, pemerataan dan formasi.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 20

(1) Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kinerjanya.

(2) Dalam rangka pengembangan karir, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.

(3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Pendidik dan Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi

profesi, ilmu pengetahuan dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

(2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilingkungannya untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai standar profesi.

(4) Pemerintah Daerah dapat membantu meningkatkan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah.

(5) Dalam memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberdayakan peran Dinas, organisasi profesi kependidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal, serta menjalin kerjasama secara kelembagaan dengan Unit Pemerintah Pusat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Lembaga lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Masyarakat, yayasan atau lembaga yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer yang besarnya secara bertahap menyesuaikan dengan standar upah yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan atau tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan atau lembaga.

(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak

memperoleh perlindungan hukum, keamanan, pendidikan dan pelatihan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan

Pasal 23

(1) Pada satuan pendidikan prasekolah paling sedikit meliputi:
a. kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
b. pendidik dan pegawai tata usaha.

(2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) paling sedikitmeliputi:
a. kepala sekolah;
b. guru kelas;
c. guru mata pelajaran pendidikan agama sesuai kebutuhan;
d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
e. pegawai tata usaha/operator sistem;
f. pesuruh sekolah, pengaman sekolah; dan
g. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar;

(3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling sedikit meliputi:
a. kepala sekolah;
b. wakil kepala sekolah;
c. wali kelas;
d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
f. guru khusus;
g. kepala tata usaha;
h. pegawai tata usaha/operator sistem;
i. pustakawan;
j. laboran;
k. pesuruh sekolah dan pengaman sekolah; dan
l. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar;

Pasal 24

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.

(2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah

dalam mencapai tujuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB VIII
KURIKULUM PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Muatan Lokal

Pasal 25

(1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar diatas standar Nasional Pendidikan dan/atau Standar Internasional sesuai tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan kurikulum muatan lokal pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi serta karakteristik satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

(3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
a. agama;
b. peningkatan iman dan taqwa;
c. peningkatan akhlak mulia;
d. peningkatan potensi,kecerdasan, dan minat peserta didik;
e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
g. tuntutan dunia kerja;
h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional serta nilai kebangsaan.
k. Proses pembelajaran meliputi:
   i. perencanaan pembelajaran;
   ii. pelaksanaan pembelajaran;
   iii. evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran; dan
   iv. pengawasanpembelajaran;
l. Perencanaan Pembelajaran dituangkan dalam bentuk dokumen silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum masing-masing jenjang, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berdasar komponen dan prinsip sesuai standar proses.

m. Setiap pendidik pada satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistimatis

yang merupakan penjabaran dari silabus yang telah ditetapkan.

n. Pelaksanaan Pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi kegiatan pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup.

o. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara aktif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, serta melalui keterampilan-keterampilan aplikati.

p. Evaluasi dan Penilaian hasil proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara rutin.

q. Pelaksanaan penilaian berpedoman kepada standar penilaian pendidikan.

r. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan supervisi, evaluasi, laporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan.

s. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah.

(4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, karakteristik dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Pelaksanaan kurikulum harus sesuai dengan target waktu dan kalender pendidikan yang sudah ditentukan dan menjadi tanggung jawab pendidik.

(6) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan berciri khas daerah yang mengintegrasikan materi berwawasan lingkungan dan nilai kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial.

(7) Kurikulum muatan lokal pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bahasa Pengantar

Pasal 26

(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal yaitu bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing (internasional) dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB IX
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 27

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:
a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dianutnya;
b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus;
c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi;
e. mendapatkan fasilitas masuk sekolah dan pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tergolong keluarga miskin; dan
f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 28

(1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.

(2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

(3) Pengelola satuan pendidikan wajib melaksanakan bina lingkungan dan menyediakan kuota untuk calon peserta didik yang memiliki prestasi, serta berkategori keluaraga prasejahtera dengan prosentase masing-masing paling sedikit 10 (sepuluh) persen.

(4) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.

(5) Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik, usia paling rendah 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.

(6) Sekolah Dasar (SD) jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun, usia 6 (enam) tahun dapat diterima setelah mendapat rekomendasi dari psikologi atau pihak lain yang berkompeten memberikan penilaian.

(7) Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta.

(8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dilakukan dengan Petunjuk Teknis yang mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas yang membidangi Pendidikan.

(10) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang sejenis dan setara termasuk peserta didik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai daya tampung.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan formal dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 30

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

b. memfasilitasi, dan membina penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

c. memproritaskan, mefasilitasi dan menjamin peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk dapat menyelesaikan pendidikan formalnya minimal pada sekolah menengah atas;

d. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;

e. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan;

f. menyediakan anggaran pendidikan; dan

g. menyelenggarakan wajib belajar;

Pasal 32

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 33

(1) Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya.
(2) Masyarakat wajib menyekolahkan anak dan/atau anak dibawah asuhannya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB XI
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah yang meliputi:

a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan,buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaannya; dan

b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat dan Organisasi/Yayasan

Pasal 35

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelengarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:
a. pengadaan sarana prasarana;
b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan;

Pasal 36

(1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   b. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
   c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
   d. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;

(2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 37

Satuan Pendidikan nonformal dapat didirikan oleh :
a. Orang perorangan;
b. Kelompok orang; dan/atau
c. Badan hukum;

Pasal 38

(1) Satuan Pendidikan nonformal terdiri atas :
   a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
   b. Kelompok belajar;

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
d. Majelis Taklim; dan/ atau
e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;

(2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang dimaksud pada ayat (1) tersebut terdiri dari rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar dan bentuk lain yang berkembang dimasyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian

Pasal 39

(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal terdiri dari:
a. Persyaratan administrasi; dan
b. Persyaratan teknis;

(2) Persyaratan administrasi terdiri atas:
a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
b. Susunan pengurus dn rincian tugas;
c. Surat keterangan domisili kepala desa / lurah;
d. Keterangan kepemilikan atau kuasa pengguna tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
e. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian di bidang hukum;

(3) Persyaratan teknis berupa dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perizinan

Pasal 40

(1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan nonformal dengan melampirkan teknis dan administratif kepada kepala dinas.

(2) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis.

(3) Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan pendirian satuan pendidikan nonformal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(4) Kepala Dinas menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan nonformal.

Pasal 41

Satuan Pendidikan nonformal yang mendapatkan izin pendirian diberi nomor induk satuan pendidikan nonformal dengan berpedoman pada tatacara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat
Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 42

(1) Pendidikan nonformal meliputi:
a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan anak usia dini;
c. pendidikan kepemudaan;
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pendidikan keaksaraan;
f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
g. pendidikan kesetaraan; dan
h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar;

(2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.

(3) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 43

(1) Kurikulum pendidikan nonformal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pebelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nonformal.

(2) Kurikulum pendidikan nonformal mengacu pada kurikulum nasional.

(3) Satuan pendidikan nonformal menyusun kurikulum muatan lokal.

(4) Kurikulum mutan lokal pendidikan nonformal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 44

(1) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur:
   a. pembina;
   b. penyelenggara;
   c. pendidik;
   d. tenaga kependidikan
   e. penilik;
   f. warga belajar; dan
   g. Anggaran/dana Pendidikan.

(2) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah kabupaten dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(3) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah kabupaten melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Bagian Ketujuh
Pembinaan

Pasal 45

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan nonformal.

(2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.

(3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 46

(1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan pendidikan nonformal.

(2) pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh penilik.

Bagian Kesembilan
Penutupan

Pasal 47

(1) Penutupan satuan pendidikan nonformal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan nonformal;

(2) Penutupan satuan pendidikan nonformal dilakukan apabila:
a. satuan pendidikan nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal;
b. satuan pendidikan nonformal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut-turut;

(3) Penutupan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 48

(1) Penutupan satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

(2) Penutupan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan Pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan rogram, jenjang dan jenisnya sama;
b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan nonformal yang disenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiridan/atau penyelenggara satuan pendidikan nonformal tersebut.

BAB XIII
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Pendirian satuan pendidikan anak usia dini

Pasal 49

(1) Satuan pendidikan anak usia din dapat didirikan oleh:
a. Pemerintah kabupaten;
b. Pemerintah desa;
c. Orang perseorangan;
d. Kelompok orang;
e. Badan hukum;

Pasal 50

(1) Persyaratan pendirian pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak(TK), kelompok bermian (KB), taman penitipan anak (TPA) dan satuan PAUD sejenis (SPS) terdiri dari :
   a. Persyaratan administratif; dan
   b. Persyaratan teknis;

(2) Persyaratan administrasi taman kanak- kanak (TK), kelompok bermain KB), taman penitipan anak (TPA), satuan PAUD sejenis (SPS) terdiri atas:
   a. Foto copy identitas pendiri;
   b. Surat keterangan domisili dari kepala desa / lurah;
   c. Surat rekomendasi UPT dinas pendidikan kecamatan;

(3) Persyaratan teknis taman kanak- kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), satuan PAUD sejenis (SPS) terdiri atas:
   a. Hasil penilaian kelayakan;
   b. Rencana induk pengembangan;
   c. Rencana pencapaian standart penyelenggaraan;

Pasal 51

Pendirian satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ditetapkan oleh bupati atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

Pasal 52

Mekanisme pendirian satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dengan mengajukan permohonan ijin pendirian kepada kepala dinas pendidikan berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon kemudian kepala dinas menerbitkan keptusan ijin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala dinas.

Pasal 53

Perubahan satuan PAUD berupa:
a. Perubahan nama;
b. Perubahan bentuk;
c. Perubahan pendirian antar masyarakat;
d. Perubahan status; dan /atau
e. Perubahan lokasi;

Pasal 54

Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dengan mencabut ijin pendirian satuan PAUD apabila:
a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan atau

b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 55

(1) Kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pebelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.

(2) Kurikulum pendidikan anak usia dini mengacu pada kurikulum nasional.

(3) Kurikulum pendidikan anak usia dini mencangkup seluruh bidang pengembangan yang meliputi perkembangan nilai:
a. agama dan moral;
b. motorik kasar dan halus;
c. kognitif;
d. bahasa;
e. sosial emosional; dan
f. seni;

(4) Satuan pendidikan anak usia dini menyusun kurikulum muatan lokal.

(5) Kurikulum mutan lokal pendidikan anak usia dini di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dilakukan secara konstruktif, aktif, dan kreatif melalui pendekatan tematik yang terintegrasi sesuai dengan program pembelajaran anak usia dini pada semua jenjang usia.

(2) Pengorganisasian kegiatan pembelajaran anak usia dini dilakukan didalam ruang kelas dan diluar ruang kelas disesuaikan dengan program pembelajaran, dalam suasana yang menyenangkan, pengelolaan pembelajaran dilakukan individu, kelompok kecil atau besar, dibedakan sesuai dengan kelompok usia masing-masing yang meliputi pembukaan, inti, penutup dan penilaian.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 57

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam meletakan dasar-dasar pendidikan yang meliputi:
a. Memfasilitasi pendayagunaan pendidikdan tenaga kependidikan,sarana prasarana serta operasional pendidikan;

b. pengembangan dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan;
c. pemberian pelayanan pendirian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Masyarakat dan Organisasi/Yayasan

Pasal 58

(1) Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini, bertanggung jawab atas:
   a. pengadaan sarana prasarana;
   b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan;

(2) Masyarakat, organisasi atau yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu

Pasal 59

Pemerintah daerah wajib mengembangkan pendidikan Anak Usia Dini terpadu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggara satuan pendidikan anak Usia dini terpadu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran paling sedikit dalam dua bentuk layanan, yaitu Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain atau Taman Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;

b. Setiap kecamatan diwajibkan memiliki paling sedikit satu pendididikan anak usia dini terpadu sebagai contoh pengelolaan pendidikan anak usia dini di kecamatan;

c. jumlah peserta didik PAUD Terpadu memenuhi ketentuan paling sedikit 15 peserta didik perkelompok;

d. satuan pendidikan terpadu yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya serta usia anak;

e. satuan pendidikan anak usia dini terpadu bertanggung jawab secara edukatif dan administratif kepada Dinas; dan

f. tata cara pendirian dan penyelenggaraan pendidikan anak usia terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keenam
Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 60

Pemerintah daerah dapat membantu memenuhi standar pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah yang terdiri atas standar:

a. tingkat capaian perkembangan;
b. pendidik dan tenaga kependidikan;
c. isi, proses dan penilaian; dan
d. sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;

Bagian Ketujuh
Gugus Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 61

Strategi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu dengan membentuk gugus satuan pendidikan anak usia dini dan pusat kegiatan gugus pendidikan anak usia dini sebagai wadah untuk berinteraksi bagi para pendidik dan tenaga pendidikan secara tepat dalam mencari informasi dan solusi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini didaerah.

Bagian kedelapan
Sosialisasi Motivasi dan Stimulasi
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 62

Pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemerataan pendidikan anak usia dini wajib memberikan sosialisasi, motivasi dan stimulasi Pendidikan anak usia dini didaerah.

Bagian Kesembilan
Kemitraan

Pasal 63

Pemerintah daerah dapat membantu dalam memfasilitasi kemitraan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan program pendidikan anak usia dini di antaranya:

a. lembaga pemerintah antara lain Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta instansi lain yang terkait;

b. organisasi sosial masyarakat yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ormas agama, Gopti, Forum Pendidikan Anak Usia Dini dan organisasi yang peduli pada pendidikan anak usia dini;

c. organisasi profesi yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia

(IGTKI), Himpaudi, dan Ikatan Guru Raudhatul Anfal (IGRA);

d. tokoh masyarakat dan perusahaan yang peduli pada pendidikan anak usia dini; dan

e. Orang tua dan masyarakat;

BAB XIV
PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 64

(1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal atau nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar.

BAB XV
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 65

(1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istemewa.

(2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
   a. pendidikan inklusif;
   b. akselerasi; atau
   c. eskalasi;

(3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB XVI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 66

(1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
a. formal;
b. nonformal; dan
c. informal;

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya.

(5) Bentuk pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
EVALUASI
Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran

Pasal 67

(1) Tujuan evaluasi yaitu:
a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
b. sebagai bentuk akuntabilitas publik;

(2) Sasaran evaluasi yaitu:
a. peserta didik;
b. tenaga kependidikan; dan
c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan;

Bagian Kedua
Evaluasi Belajar

Pasal 68

(1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.

(2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
a. penilaian otentik;
b. penilaian diri;
c. penilaian berbasis portofolio;
d. ulangan harian;
e. ulangan tengah semester;

f. ulangan akhir semester;
g. ujian tingkat kompetensi;
h. ujian mutu tingkat kompetensi;
i. ujian sekolah/madrasah; dan
j. ujian nasional;

(3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.

(4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.

(5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.

(6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.

(7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kinerja

Pasal 69

(1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penilaian hasil belajar;
d. analisis hasil belajar; dan.
e. perbaikan dan pengayaan;

(2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

(3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.

(4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
AKREDITASI

Pasal 70

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional /Badan Akreditasi Provinsi (BAN/BAP).

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek:
a. kurikulum/proses belajar mengajar;
b. administrasi/manajemen sekolah;
c. organisasi/kelembagaan sekolah;
d. sarana dan prasarana;
e. ketenagaan;
f. pembiayaan;
g. peserta didik/siswa;
h. peranserta masyarakat; dan
i. lingkungan/kultur sekolah;

(4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAN/BAP sesuai dengan tingkat kelayakannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XlX
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

(2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas satuan, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/pengawas mata pelajaran, dan Pengawas Bimbingan Konseling.

(3) Pengawas satuan pendidikan mengawasi aspek menejerial dan aspek akademik.

(4) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik.

(5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(6) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.

(7) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

(8) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 72

(1) Pengawas sekolah merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.

(2) Penilik merupakan pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.

(3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

(4) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan nonformal.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang
Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 73

(1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah yaitu:
   a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan

   b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

(2) Wewenang Pengawas Sekolah yaitu:
   a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan

b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;

(3) Tanggung jawab Penilik yaitu:
a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;

b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;

c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal yang meliputi:
1. pendidikan kecakapan hidup;
2. pendidikan anak usia dini;
3. pendidikan kepemudaan;
4. pendidikan pemberdayaan perempuan;
5. pendidikan keaksaraan;
6. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
7. pendidikan kesetaraan; dan
8. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar;

d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran;

(4) Wewenang Penilik yaitu:
a. memberi penilaian; dan
b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;

Bagian Keempat
Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 74

Proses pengangkatan pengawas sekolah dan penilik dilakukanmelalui tes dan Diklat oleh lembaga teknis bidang pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara terbuka, obyektif transparan dan diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
WAJIB BELAJAR

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun; dan

b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;

(2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar 12 (dua belas) tahun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 76

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui:
      1. dewan pendidikan;
      2. komite sekolah; dan/atau
      3. yayasan penyelenggara pendidikan;

(2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran/penyerapan tenaga kerja.

(3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.

(4) Dunia usaha dan dunia industri, instansi yang membidangi tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

(5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

(1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan

pendidikan.

(2) Dewan Pendidikan bertujuan:
a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;

b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu;

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai:
a. pemberi pertimbangan;
b. pendukung;
c. pengontrol; dan
d. mediator;

(4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dewan pendidikan diangkat dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 78

(1) Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka:
a. peningkatan mutu; dan
b. pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan;

(2) Komite Sekolah bertujuan:
a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;

b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan

c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan;

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah berfungsi sebagi:
a. pemberi pertimbangan;
b. pendukung;
c. pengontrol; dan
d. mediator;

(4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.

BAB XXII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber dan Penggunaan

Pasal 79

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
   a. pemerintah;
   b. pemerintah provinsi;
   c. pemerintah daerah; dan
   d. masyarakat;

(2) Sumber Biaya Pendidikan berasal dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. partisipasi masyarakat;
   e. hibah yang tidak mengikat; dan/atau
   f. sumbangan tidak mengikat;

(3) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji Pendidik dan Tenaga kependidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas:
   a. biaya investasi;
   b. biaya operasional personalia; dan
   c. biaya operasional nonpersonalia;

(5) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
   a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
   b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
   c. modal kerja tetap;

(6) Biaya operasional personalia satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekatpada gaji;
   b. tunjangan lain; dan
   c. biaya lembur;

(7) Biaya operasional nonpersonaliasatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
   a. biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
   b. biaya penunjang lainnya berupa:
      1. daya (listrik);
      2. air;
      3. jasa telekomunikasi;
      4. pemeliharaan sarana dan prasarana;
      5. transportasi;
      6. konsumsi;
      7. pajak; dan
      8. asuransi;

Bagian Kedua
Sumbangan Pendidikan

Pasal 80

(1) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dapat berupa sumbangan masyarakat atau orang tua/wali peserta didik.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela dan tidak mengikat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

(1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran/peringatan;
   b. pencabutan izin; dan/atau
   c. pembubaran;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-1-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1-1-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 **TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang; (3) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; (5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mempawah diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah antara lain:

a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian;
b. menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta

didik secara proporsional;

c. menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
d. meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja; dan
e. meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pementasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Langkah tersebut di atas,perlu didukung dengan kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah agar upaya untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi globalisasi dapat terwujud, yang pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mempawah dapat mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Pemimpin yaitu Kepala Sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.

Huruf b

Manager yaitu Kepala Sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan.

Huruf c

Pendidik yaitu Kepala Sekolah yang melaksanakan pembelajaran.

Huruf d

Administrator yaitu Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.

Huruf e

Wirausahawan yaitu Kepala Sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian.

Huruf f

Pencipta iklim kerja yaitu Kepala Sekolah yang mampu membuat suasana kerja yang kondusif.

Huruf g

Penyelia yaitu Kepala Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Pendidikan Inklusif yaitu layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

Huruf b

Yang dimaksud Akselerasi yaitu jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Huruf c

Yang dimaksud Eskalasi yaitu jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.